



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 600/kep. 376 - DPUTR / 2023

TENTANG
PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIBATU

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Cibatu sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, maka dipandang perlu menetapkan Delineasi Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2043;
- b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Focus Group Discussion (FGD 1) Penyepakatan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor: 268/BA-200.13.PB.06.01/VIII/2023;


2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor
tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perkotaan Cibatu.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu.
- KEDUA : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki luas kurang lebih 4.065 (empat ribu enam puluh lima) hektar mencakup 10 (sepuluh) desa meliputi Desa Cibatu, Desa Cilandak, Desa Karyamekar, Desa Cipinang, Desa Ciparungsari, Desa Cirangkong, Desa Cikadu, Desa Cibukamanah, Desa Wanawali, dan Desa Cipancur di Kecamatan Cibatu.
- KETIGA : Delineasi RDTR Kawasan Perkotaan Cibatu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini sebagai dasar pelaksanaan perencanaan tata ruang di Kawasan Perkotaan Cibatu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 September 2023


 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA



KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR _____
TENTANG
PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIBATU

PETA A DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIBATU



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografik dan Grid UTM Zona 46S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2009



- KETERANGAN :**
- | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Batas Pemerintahan | Batas Administratif | Batas Perencanaan |
| — Batas Kecamatan | — Batas Desa | — Batas Desa |
| • Lokasi Desa | — Batas Perencanaan | — Batas Desa |
- Perairan**
- Sungai
- Sistem Jaringan Transportasi**
- Jalan T1
 - Jalan Kolektif Primer
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lingkungan Primer
- Administrasi Wilayah Perencanaan**
- Desa Cibeureum
 - Desa Cibeureum
- Luar WP Kawasan Cibatu**
400 Ha

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 12 Tahun 2012
 2. Peraturan Bupati Purwakarta No. 100 Tahun 2012
 3. Peraturan Bupati Purwakarta No. 101 Tahun 2012
 4. Peraturan Bupati Purwakarta No. 102 Tahun 2012
 5. Peraturan Bupati Purwakarta No. 103 Tahun 2012
 6. Peraturan Bupati Purwakarta No. 104 Tahun 2012
 7. Peraturan Bupati Purwakarta No. 105 Tahun 2012
 8. Peraturan Bupati Purwakarta No. 106 Tahun 2012
 9. Peraturan Bupati Purwakarta No. 107 Tahun 2012
 10. Peraturan Bupati Purwakarta No. 108 Tahun 2012
 11. Peraturan Bupati Purwakarta No. 109 Tahun 2012
 12. Peraturan Bupati Purwakarta No. 110 Tahun 2012

Mengetahui
BUPATI PURWAKARTA

ANKE RATNA MUSTIKA